



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMBOLO PAO

Alamat : Karaeng Pado No. 1, Tombolo 92174

KEPUTUSAN CAMAT TOMBOLO PAO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TOMBOLO PAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan keberhasilan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Tombolo Pao.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 - 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Tombolo Pao Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kantor Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2024.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tombolo Pao, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tombolo Pao dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Tombolo Pao.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tombolo
pada tanggal 8 Januari 2024



CAMAT TOMBOLO PAO,

STAN, S.Sos.

Pangkat : Pembina

NIP : 19770330 199802 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TOMBOLO PAO

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

NOMOR 5 TAHUN 2024

TANGGAL 8 JANUARI 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TOMBOLO PAO

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP yang diperoleh	Nilai SAKIP	Bagian Organisasi
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas layanan Pos Pelayanan Publik	Nilai IKM pada predikan baik	IKM	Kec. Tombolo Pao



CAMAT TOMBOLO PAO,

ASTAN, S.Sos.

NIP. 19770330 199802 1 001